RABIES – PENANGGULANGAN RABIES

2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 3 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 3, TLD NO. 3, SETDA

KABUPATEN TABANAN: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PENANGGULANGAN RABIES

ABSTRAK

- : bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat. Dengan meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies san tingginya biaya untuk penanggulangan penyakit rabies, perlu diambil langkah-langkah antisipasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 - 1. Ketentuan umum;
 - 2. Ruang lingkup;
 - 3. Pencegahan rabies;
 - 4. Pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran hewan penular rabies;
 - 5. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies;
 - 6. Peran serta masyarakat dan lembaga adat;
 - 7. Pembiayaan;
 - 8. Sanksi administratif;
 - 9. Ketentuan penyidikan;
 - 10. Ketentuan pidana;
 - 11. Ketentuan penutup.

CATATAN

- : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2016.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 16 Maret 2016.
 - Penjelasan: 3 hlm.